



STANDAR PELAYANAN

PEMERIKSAAN DAN PENERBITAN LAIK TERBANG

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG

No	Rincian	Uraian
1	Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none">1. Identitas orang sakit (KTP/KK/SIM/Kartu Pelajar)2. Surat rujukan (jika tersedia)3. Resume Pasien (jika tersedia)4. Surat keterangan pemeriksaan dari dokter kandungan untuk ibu hamil (jika tersedia)5. Identitas & kontak person pendamping medis/keluarga
2	Prosedur	: <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas dengan membawa persyaratan2. Petugas memeriksa surat rujukan/ resume pasien jika ada3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan menetapkan dignosa4. Petugas menetapkan kelaikan dan rekomendasi diperlukan tidaknya pendamping keluarga, medis atau paramedik5. Petugas menerbitkan sertifikat laik terbang untuk pasien yang laik terbang
3	Waktu Pelayanan	: 35 menit
4	Biaya/Tarif	: Layanan pemeriksaan dan penerbitan laik terbang tidak dikenakan biaya
5	Produk	: Sertifikat Laik Terbang
6	Penanganan Pengaduan, Masukan Saran	: Melalui layanan Pengaduan Masyarakat Email : dumaslaportpi@gmail.com Website : kkptanjungpinang.com Hotline : 08117049375

Tanjungpinang, 24 Februari 2023
Kepala Kantor,



Robert Meison Saragih, SKM, M.Kes
NIP 196805061993031004